



BUPATI MUNA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA NOMOR 13/BM/TAHUN 2004

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

BUPATI MUNA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna Nomor 061.1 / 2770 Tanggal 11 September 2004 maka untuk memperluas daya tampung Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlu membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah di Sulawesi ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah ;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Umum ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undang
dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pendidikan Nasional ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyelenggaraan dan Materi Muatan Produk - produk
Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk
produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2001 tentang Pengawasan Redresif Kebijakan Daerah ;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor
01/SKBM/M.Pan/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
17 Tahun 2003 Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun
2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
kabupaten muna ;
17. Keputusan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan
Keputusan Bupati Muna nomor 14 Tahun 2002 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Muna.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN
SEKOLAH DASAR (SD) ...

Pasal 1

Membentuk Sekolah Dasar (SD), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Dasar (SD), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 5

Membentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dask Dinas Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 13 TAHUN 2004
ANGKAL 30 OKTOBER 2004

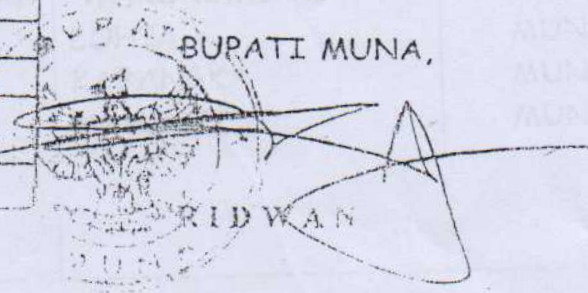
Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang, dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan
menempatkannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI		KEPUTUSAN BUPATI MUNA
UNIT	SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA		
ASISTEN	1/1	
BAGIAN HUKUM		
PENGELOLA		
DINAS DINAS KAB. MUNA		

Ditetapkan di Raha
Pada Tanggal 30-10 2004

BUPATI MUNA,


RIDWAN

Diundang di Raha
Pada Tanggal 30 OKTOBER 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

Drs. H. LA ODE KILO
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 590002689

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2004
NOMOR 13

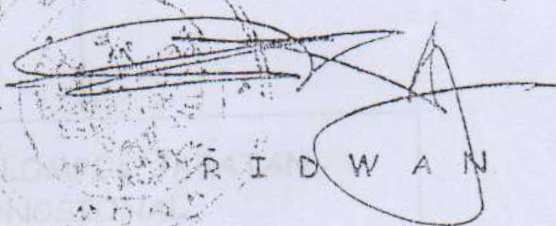
LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
 NOMOR 13/TBM/ TAHUN 2004
 TANGGAL 30 OKTOBER 2004

SUSUNAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH
 MENEGAH ATAS (SMA)

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN	KET
1	SMUN 1 WAKORUMBA UTARA	WAKORUMBA UTARA	MUNA	
2	SMUN 1 LOHIA	LOHIA	MUNA	
3	SMUN 1 KABANGKA	KABANGKA	MUNA	
4	SMUN 1 MAGINTI	MAGINTI	MUNA	

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPOMBAKUN MUNA	
SISTEM	
MANAJEMEN HUKUM	
KESELIDIRIAN	
KELOLA	
KELOLA	
KELOLA	

BUPATI MUNA,


 R. I. D. W. A. N.

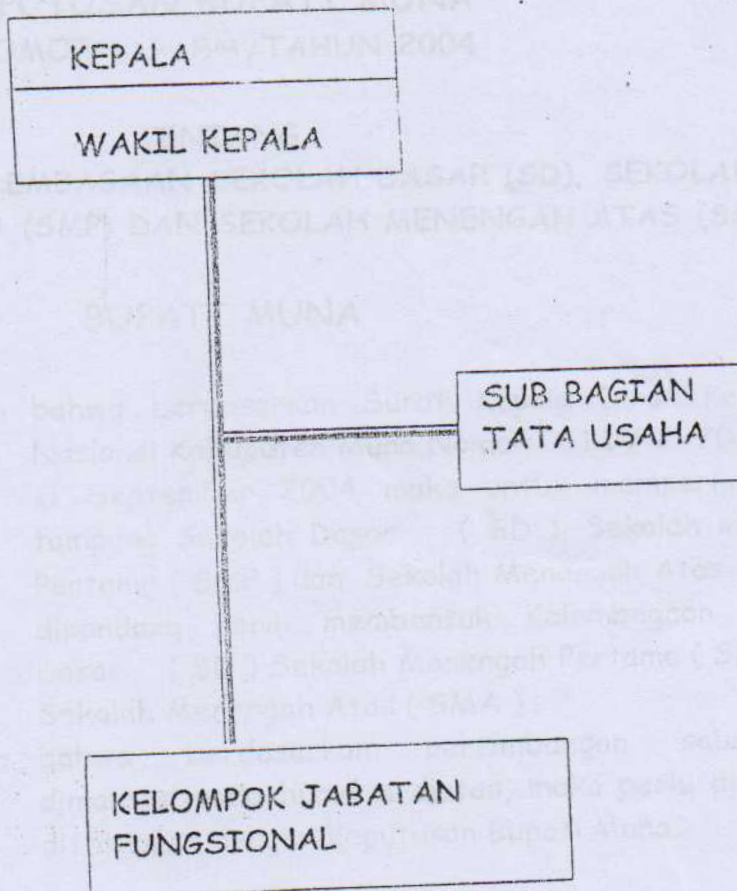
PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPOMBAKUN MUNA	
SISTEM	
MANAJEMEN HUKUM	
KESELIDIRIAN	
KELOLA	
KELOLA	
KELOLA	

BUPATI MUNA,


 R. I. D. W. A. N.

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
 NOMOR 13/444/TAHUN 2004
 TANGGAL 30 OKTOBER 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
 (SMA)



PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA		
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL	
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		

BUPATI MUNA,

R I D W A N